



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali sebagai penghargaan atas jasa produktivitas selama satu tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali yang selanjutnya disingkat SPP-LS-GJ adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu.
6. Surat Perintah Membayar Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali yang selanjutnya disingkat SPM-LS-GJ adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

Pasal 2

PNS yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali.

Pasal 3

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali = *Job Value* x *indeks* x besaran harga satuan uang tambahan penghasilan.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat selama 1 (satu) tahun pada akhir bulan sebelum bulan penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. PNS bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun belum mencapai satu tahun ;
 - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan ;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
 - d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - e. PNS yang menjalankan tugas belajar dengan masa lebih dari 6 bulan ;
 - f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan ; dan
 - g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar PNS SKPD/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 7

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak ;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen) ; dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 8

- (1) SPP-LS-GJ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali bagi PNS untuk penerbitan SPM-LS-GJ Tambahan Penghasilan Satu Tahun Sekali PNS dilengkapi dengan :
 - a. daftar tanda terima tambahan penghasilan ;
 - b. surat keterangan Pimpinan SKPD tentang PNS telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - c. SSP PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS-GJ pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali Bagi PNS dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah ; dan
 - b. lembar ketiga sebagai arsip pada SKPD bersangkutan.
- (3) Format daftar tanda terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali dan surat keterangan Pimpinan SKPD tentang PNS telah bekerja paling singkat selama 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Satu Tahun Sekali bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 April 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 20/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TANGGAL: 13 April 2021

A. TABEL DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

**DAFTAR TANDA TERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI**

SKPD/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP/ GOLONGAN	JABATAN	JOB VALUE	INDEX	RP PER POINT	JUMLAH PENUH	PPH %	PPH RP	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Madiun, 20....
Bendaharan Pengeluaran,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar ketiga sebagai arsip SKPD ;
2. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BKAD.

B. BENTUK SURAT KETERANGAN



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Alamat.....
Telepon Fax
Website <http://www.madiunkota.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 900/ /401..../20...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPD.....menerangkan bahwa PNS yang tercantum di bawah ini telah bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat selama 1 (satu) tahun. Perincian PNS di SKPD.....yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Eselon/Golongan	Keterangan
			Masa kerja lebih dari 1 tahun

Apabila terdapat PNS sebagaimana tersebut di atas ternyata belum bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun maka saya selaku Kepala SKPD.....bersedia menarik dan menyetorkan kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

